



**AKAD KERJA SAMA
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN GLOBAL WAKAF ACADEMY
ANTARA
YAYASAN GLOBAL WAKAF
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
INSTITUTE FOR THE STUDY OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATIONS**

Nomor : 025/UNIDA/BK/II/1438

Nomor : 125/AKS/GW-UNIDA /XI/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 November 2016 telah dibuat dan ditandatangani Akad Kerja Sama Pendirian dan Penyelenggaraan Global Wakaf Academy (untuk selanjutnya disebut dengan "Akad") oleh dan antara:

- I. **GLOBAL WAKAF**, suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan Global Wakaf, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Menara 165 Office Tower, 11th Floor, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Jakarta Selatan 12560, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang telah disahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 1 November 2005 Nomor C-1714.IIT.01.02.TII 2005. Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir telah diubah dengan Akta No. 1 tertanggal 7 Maret 2013 dibuat dihadapan Widyarini Suryandari, SH., M. Kn., Notaris di Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh **N. Imam Akbari, S.Kom., MT**, bertindak dalam jabatannya sebagai **Vice President**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Global Wakaf, selanjutnya dalam Akad ini disebut "**PIHAK PERTAMA**"

- II. **UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR**, suatu badan hukum yang berbentuk Universitas berkedudukan di Ponorogo dan berkantor pusat di Jalan Raya Siman Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471. yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24 tanggal 23 September 1963 oleh Notaris Tjiok Hong Wan di Madiun yang telah disahkan dengan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 8 Nopember 1963 Nomor 90, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Amal Fathulalh Zarkasyi, M.A.**, bertindak dalam jabatannya sebagai **Rektor**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas

nama UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, selanjutnya dalam Akad ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

III. INSTITUTE FOR THE STUDY OF ISLAMIC THOUGHT AND CIVILIZATIONS (INSISTS), adalah sebuah yayasan bina tamaddun Islam yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama **INSISTS**, dan berkantor Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Syamsuddin Arif, M.A., bertindak dalam jabatannya sebagai **direktur eksekutif**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **INSISTS**, selanjutnya dalam Akad ini disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"**, dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menandatangani hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan nasional dan global, Program lingkungan hidup, Program kesehatan, pemberdayaan ekonomi, renovasi, sekolah dasar, klinik dan fasilitas umum serta wakaf infrastruktur sosial di Indonesia maupun manca negara melalui penggalangan donasi publik dan/atau pengelolaan dana sosial pelaku usaha;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR dan INSISTS**.

PARA PIHAK setuju dan mufakat membangun kerja sama di bidang pendidikan yakni dengan mendirikan Global Wakaf Academy di lingkungan UNIDA Gontor.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Akad dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN AKAD

1. Membangun Global Wakaf Academy (GWA) di lingkungan UNIDA;
2. Menghasilkan alumnus GWA yang menguasai wawasan, pengetahuan, hukum wakaf, dan sanggup mentransformasi wawasan serta pengetahuan di bidang wakaf tersebut;
3. Menghasilkan alumnus GWA yang memiliki kapasitas manajerial, leadership dan entrepreneurship sehingga bisa mengelola aset wakaf untuk mewujudkan rahmatan lil'alamin serta membangun bisnis yang akan diwakafkannya ke depan.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

Selain hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang diatur pada bagian lain dari Akad ini, PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menggalang dukungan public dan pihak-pihak lain yang diperbolehkan secara syar'i untuk merealisasikan kelembagaan Global Wakaf Academy. Detil teknis terkait hal ini akan diatur lebih lanjut pada Lampiran I Akad ini;
2. Bertanggung jawab mentransformasi pengamalan sosial entrepreneurship PIHAK PERTAMA kepada peserta didik GWA;
3. Bertanggung jawab menyiapkan wahana berkorporasi bagi alumnus GWA terutama dalam pengelolaan aset-aset wakaf dan/atau menggalang wakaf dan mengelolanya sesuai dengan ketentuan syar'i
4. Bertanggung jawab memberi dukungan pembiayaan sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK. Detail teknis dukungan pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran II;
5. Bertanggung jawab mendukung konsep pengembangan kelembagaan GWA bersama PIHAK KEDUA.
6. Berhak mendayagunakan alumni GWA untuk pengembangan program dan kelembagaan wakaf;
7. Berhak mengembangkan dan menduplikasi program ini pada civitas academica/institusi pendidikan lainnya dengan ketentuan tetap co-branding dengan PIHAK KEDUA;
8. Berhak memperoleh progress report berkala dari PIHAK KEDUA, minimal satu bulan;

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang diatur pada bagian lain dari Akad ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menyiapkan kurikulum dan tenaga pendidik Global Wakaf Academy, dan mengembangkan kurikulum sesuai perkembangan iklim social enterprise
2. Bertanggung jawab menjaga konten pendidikan dan prakteknya tetap selaras dengan ketentuan syar'i dan harapan PIHAK PERTAMA.
3. Bertanggung jawab mendukung penyelenggaraan manajemen pendidikan di Global Wakaf Academy dan mengembangkannya;
4. Bertanggung jawab menjaga standar kualitas lulusan/alumni;
5. Bertanggung jawab mengembangkan konsep kelembagaan GWA bersama PIHAK PERTAMA.
6. Berhak memperoleh dukungan pembiayaan sebagaimana disepakati;
7. Berhak melakukan pengembangan, menerima peserta didik seluas-luasnya dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

JANGKA WAKTU AKAD

1. Akad ini berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani.

2. Apabila salah satu dari PARA PIHAK bermaksud mengakhiri Akad ini sebelum berakhirnya jangka waktu Akad sebagaimana dimaksud Pasal 4 Akad ini karena sebab apapun, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Akad tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai pengakhiran Akad tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Akad yang diinginkan.
3. Menyimpang dari ketentuan ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Akad secara sepihak apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajibannya berdasarkan Akad ini dan tidak memperbaikinya dalam jangka waktu satu (satu) hari kalender sejak tanggal surat teguran tentang cidera janji tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Akad ini.

PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi karena kehendak Tuhan atau kejadian di luar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Akad ini. Keadaan Memaksa termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi);
 - b. Wabah penyakit/epidemi;
 - c. Pemberontakan/huru-hara/perang/kekacauan;
 - d. Kebakaran;
 - e. Sabotase;
 - f. Pemogokan masal;
 - g. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Akad ini.
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya pada kesempatan pertama dan disusul dengan penegasan secara tertulis dengan melampirkan bukti secukupnya dari Kepolisian atau Instansi yang berwenang mengenai terjadinya Keadaan Memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Atas pemberitahuan PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa, Pihak lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan maupun tulisan keadaan Keadaan Memaksa itu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
4. Bilamana dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK tersebut.
5. PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Akad.

6. Keterlambatan atau kelalaian PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Keadaan Memaksa oleh PIHAK lainnya.
7. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya Keadaan Memaksa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 6

PENANGGUNG JAWAB HARIAN

Untuk kemudahan koordinasi dan komunikasi diantara PARA PIHAK, dengan ini masing-masing Pihak menunjuk Penanggung Jawab Harian sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Iqbal Setyarso
Jabatan : Vice President
No. Telpon/HP : 081219510869
Email : iqbalsetyarso@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil
Jabatan : Vice Rector
No. Telpon/HP : 08123410901
Email : hfzark@yahoo.co.uk

PIHAK KEDUA

Nama : Indra L. Supono
Jabatan : General Manager
No. Telpon/HP : 0811879700
Email : indra@insists.id

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Akad ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan Akad ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.
3. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk menyelesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional di Jakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP


1. Kedua belah Pihak setuju dan mufakat untuk membuat Addendum atas Akad ini, bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur atau jika terdapat perubahan atas Akad maupun Lampiran(-lampiran)nya.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait perlunya putusan pengadilan dalam hal terdapat pembatalan salah satu dan/atau keseluruhan dari Akad ini.
3. Akad ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada awal Akad ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA



N. Imam Akbari, S.Kom., MT
President




Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.


Disaksikan oleh,




Dr. Syamsuddin Arif, M.A.
Direktur Eksekutif



Iqbal Setyarso



Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A., M.Phil.



Indra L. Supono